



**PUTUSAN**

No. 385 K/Pid/2012

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

**N a m a** : **ANDI NURAENI Alias ANI Binti H. ANDI**  
**MAPPADENGENG KONE;**

**Tempat lahir** : Pontianak;

**Umur/tanggal lahir** : 38 Tahun / 16 November 1967;

**Jenis Kelamin** : Perempuan;

**Kebangsaan** : Indonesia;

**Tempat Tinggal** : Jalan Merdeka Selatan depan Perumahan BTN  
Nyiur II Kota Palopo;

**Agama** : Islam;

**Pekerjaan** : Wiraswasta;

Terdakwa berada dalam tahanan :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2011 sampai dengan tanggal 31 Juli 2011;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2011 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2011.;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2011.;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Palopo karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa ANDI NURAENI Als ANI Binti H.ANDI MAPPADENGENG KONE pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi pada tanggal 12 Maret 2002 atau pada waktu lain dalam tahun 2002 bertempat dirumah Terdakwa Jalan Merdeka Selatan depan Kompleks Perumahan Nyiur, Kota Palopo, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa ANDI NURAENI Als ANI Binti H.ANDI MAPPADENGENG KONE menjual tanah empang milik Siti Aminah Binti Labetta (ibu Terdakwa) kepada korban Hanafiah Musrat als Pia Binti H Muaraera bersama ibu korban alm H. Arafah yang letaknya di wilayah Kelurahan Benteng Kecamatan Wara Kota Palopo yang berbatasan dengan:

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah empang milik Papa Murni;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah empang milik Bidan Ani;
- Sebelah timur berbatasan dengan kali kecil;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah empang milik Bobi;

Yang menurut Terdakwa luas tanah empang miliknya yang akan Terdakwa jual yaitu seluas 30.556 M<sup>2</sup> (tiga puluh ribu lima ratus lima puluh enam meter persegi) atau 3 hektar lebih, dengan harga disepakati Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) yang berarti harga setiap meternya sebesar Rp. 3.436,- (tiga ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah). Akan tetapi setelah diukur kembali oleh Badan Pertanahan Nasional luas tanah empang tersebut hanya 23.351 m<sup>2</sup> (dua puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh satu meter persegi) atau kurang dari 3 hektar yang apabila dinilai setiap meternya yaitu Rp. 3.436 X 23.351 M<sup>2</sup> sebesar Rp. 80.234.036,- ( Delapan puluh juta dua ratus tiga puluh empat ribu tiga puluh enam rupiah) sedangkan uang yang telah Terdakwa terima sebesar Rp. 83.000.000,- (delapan puluh tiga juta rupiah) yang berarti uang yang telah diserahkan korban kepada Terdakwa telah kelebihan Rp. 2.765.964,- (dua juta tujuh ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah);

- Bahwa adapun pembayaran yang telah dilakukan korban dan telah diterima Terdakwa adalah sebagai berikut :
  1. Pada tanggal yang korban sudah lupa dalam bulan Maret 2002 Terdakwa menerima uang dari korban sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sebagai tanda jadi jual beli tanah empang tersebut yang diterima Terdakwa di rumah Andi Saenab Perumnas Rompoang Kota Palopo;
  2. Pada tanggal 12 Maret 2002 Terdakwa menerima uang sebanyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan kwitansi tanggal 12 maret 2002 disatukan dengan uang muka tersebut sebesar

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 385 K/Pd/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sehingga dalam kwitansi itu berjumlah Rp. 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah);
3. Pada tanggal korban tidak ingat lagi dalam bulan Maret 2002 Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
  4. Pada tanggal korban tidak ingat lagi dalam bulan Maret 2002 Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);
  5. Pada tanggal korban tidak ingat lagi dalam bulan Maret 2002 Terdakwa menerima uang dari ibu korban di Pinrang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) di rumah ibu korban di Pinrang;
  6. Pada tanggal korban tidak ingat lagi dalam bulan Maret 2002 Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  7. Pada tanggal korban tidak ingat lagi dalam bulan Maret 2002 H Sitti Aminah (ibunya Andi Nuraeni) yang disaksikan oleh adiknya menerima uang dari korban sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) di rumah Terdakwa ;
  8. Pada tanggal yang korban lupa dalam bulan Maret 2002 Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) melalui keponakan korban yang bernama Adi;
  9. Pada tanggal yang korban lupa dalam bulan Maret 2002 Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
  10. Pada tanggal yang korban juga lupa dalam bulan Maret 2002 Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) melalui keponakan korban yang bernama Adi;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban merasa ditipu dan dirugikan sebesar Rp. 2.765.964,- (dua juta tujuh ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah) dan belum menerima Akta Jual Beli serta sertifikat tanah empang tersebut dari Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palopo tanggal 4 Oktober 2011 sebagai berikut :

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 385 K/Pd/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ANDI NURAENI Alias ANI Binti H. ANDI MAPPADENGENG KONE bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHP dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDI NURAENI Alias ANI Binti H. ANDI MAPPADENGENG KONE dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, diperkurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar foto copy sertifikat hak milik No. 1435 tanggal 01 Agustus 1984 atas nama SITI AMINAH Binti LABETA.
  - 1 (satu) lembar foto copy sertifikat hak milik No. 1467 tanggal 20 Desember 1984 atas nama SITI AMINAH Binti LABETA.
  - 1 (satu) lembar foto copy kwitansi tanggal 12 Maret 2002 dari perempuan Hajja Arafah Matto.
  - 1 (satu) lembar foto copy kwitansi tanggal 24 Juni 2002 dari perempuan Hajja Arafah Matto.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor : 364/Pid.B/2011/PN.Plp tanggal 10 Oktober 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ANDI NURAENI Alias ANI Binti H. ANDI MAPPADENGENG KONE tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala dakwaan tersebut (*Vrijspraak*).
3. Memulihkan hak Terdakwa tersebut dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.
4. Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar foto copy sertifikat hak milik No. 1435 tanggal 01 Agustus 1984 atas nama SITI AMINAH Binti LABETA.

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 385 K/Pd/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy sertifikat hak milik No. 1467 tanggal 20 Desember 1984 atas nama SITI AMINAH Binti LABETA.
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi tanggal 12 Maret 2002 dari perempuan Hajja Arafah Matto.
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi tanggal 24 Juni 2002 dari perempuan Hajja Arafah Matto.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

## 6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor : 17/Pid/2011/PN.Plp yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Palopo yang menerangkan, bahwa pada tanggal 21 Oktober 2011 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palopo mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 2 November 2011 dari Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palopo sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo pada hari itu juga;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palopo pada tanggal 10 Oktober 2011 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Oktober 2011 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo pada tanggal 2 November 2011, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 385 K/Pd/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP ( Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Bahwa Majelis Hakim telah melakukan kekeliruan menjatuhkan putusan bebas (Vrijspraak)**

Putusan bebas murni adalah jika kesalahan yang didakwakan kepada Terdakwa sama sekali tidak didukung alat bukti sah. Putusan bebas murni sama sekali tidak terbukti tindak pidana. Sesuai dengan perkara an. **ANDI NURAENI ALIAS ANI BINTI H. ANDI MAPPADENGENG KONE** yang didakwa telah melakukan perbuatan melanggar Pasal 378 KUHP. Adapun fakta-fakta yang diperoleh dari hasil pemeriksaan di depan persidangan yaitu :

- Bahwa benar telah terjadi jual beli sebidang tanah empang antara Hj. Arafah Matto/ Hanafiah Musrat Binti H. Muraera dengan Terdakwa pada tahun 2002 dengan sertifikat nomor : 1435 dengan luas 13.443 m2 dan sertifikat nomor : 1467 dengan luas 17.113 m2 sehingga luas keseluruhan adalah  $\pm$  30.556 m2 dengan harga Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah). Hal ini diperkuat oleh keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri.
- Bahwa kedua belah pihak menyepakati pembayaran dengan cara angsuran sebanyak 3 kali angsuran yaitu :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama : Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sebagai tanda jadi  
Kedua : Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)  
Ketiga : Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah)  
Total Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) berdasarkan kwitansi yang terlampir dalam berkas.

Hal ini diperkuat oleh keterangan saksi Hanafiah Musrat Binti H. Muraera, Andi Saenab dan keterangan Terdakwa sendiri.

- Bahwa cara penyerahan sertifikat adalah apabila saksi Hj. Arafah Matto yang diwakili oleh Hanafiah Musrat Binti H. Muraera melunasi sisa dari angsuran tersebut maka sertifikat tersebut diserahkan kepadanya. Namun saksi tidak melunasi pembayaran tersebut dikarenakan pada saat dilakukan pengukuran ulang sebelum pelunasan, luas tanah tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan.

Dengan adanya fakta-fakta tersebut, dapat dilihat dalam perkara A quo telah terjadi perbuatan namun untuk menilai apakah perbuatan tersebut termasuk dalam hukum Keperdataan atau hukum Pidana maka haruslah dibuktikan dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi dan alat bukti lainnya, sehingga seharusnya putusan yang dijatuhkan bukanlah putusan bebas murni (vrijspraak).

## 2. Bahwa Majelis Hakim tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya.

- Bahwa berdasarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo dalam pertimbangannya bahwa unsur “ **dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang** ” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan serta tidak ditemukannya pula adanya perbuatan melawan hukum. Atas pertimbangan tersebut, Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim dengan alasan :
  - Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara A quo lalai memperhatikan dan menilai pembuktian berupa keterangan para saksi-saksi dibawah sumpah yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah yaitu: Saksi Hanafiah Musrat Binti H. Muraera yang menerangkan bahwa sekitar bulan Maret 2002 Terdakwa menjual empang milik Sitti Aminah Binti Labetta (orang tua

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 385 K/Pd/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa) kepada Hj. Arafah Matto dan saksi Hanafiah Musrat Binti H. Muraera melalui Andi Saenab yang letaknya di wilayah kelurahan Benteng Kecamatan Wara Kota Palopo dengan luas empang 30.556 m2 dengan harga Rp. 105.000.0000,- (seratus lima juta rupiah) dan bisa dicicil 3 kali pembayaran kemudian Terdakwa memperlihatkan fotocopy sertifikat. Setelah itu Terdakwa pergi bersama dengan Andi Saenab, Hj. Arafah Matto dan Hanafiah Musrat Binti H. Muraera meninjau lokasi yang dimaksud, saat dilokasi Terdakwa menunjuk empang yang akan dijualnya termasuk empang milik Hj. Nurhani Kadir alias Bidan Ani yang berbatasan langsung dengan empang yang akan dijualnya dan Terdakwa berkata “ inimi semua”. Sehingga Hj. Arafah Matto dan Hanafiah Musrat Binti H. Muraera setuju dan memberikan uang sebesar 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sebagai uang tanda jadi dan Terdakwa berkata “ bisami dikerja”. Namun saat saksi HJ. Arafah Matto dan Saksi Hanafiah Musrat Binti H. Muraera hendak mengelola empang yang dibeli dari Terdakwa, pekerja empang milik Hj. Nurhani Kadir alias Bidan Ani mengatakan kalau tanah tersebut tidak termasuk milik Terdakwa tapi milik Bidan Ani sehingga Hj. Arafah Matto dan Saksi Hanafiah Musrat Binti H. Muraera minta untuk dilakukan pengukuran ulang sebelum dilunasi.

- Bahwa setelah dilakukan pengukuran ulang oleh Pihak BPN, ternyata hasil pengukuran tidak sesuai dengan yang ditawarkan oleh Terdakwa yakni 30.556 m2 melainkan hanya 23.351 m2 jadi terdapat selisih kurang lebih 7.205 m2. Diperkuat dengan keterangan saksi Benyamin Tasa (Pihak BPN), saksi Hanafiah Musrat Binti H. Muraera, Terdakwa.
- Bahwa keterangan saksi Hanafiah Musrat Binti H. Muraera yang dalam persidangan menerangkan bahwa pada saat pengukuran dilakukan oleh BPN, Terdakwa juga hadir serta Terdakwa yang menunjuk langsung batas-batas empang tersebut bukan Hj. Arafah seperti dalam pertimbangan hakim, dan keterangan Terdakwa dalam persidangan berbelit-belit di depan persidangan yang berbeda dengan keterangan Terdakwa dalam BAP saat dilakukan Penyidikan yang menerangkan bahwa pada saat dilakukan pengukuran pada tahun 2002 Terdakwa juga hadir di tanah empang milik Terdakwa, sehingga keterangan Terdakwa yang berbelit-belit dalam persidangan seharusnya menjadi petunjuk untuk menetapkan kesalahan Terdakwa.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa juga lalai memperhatikan dan menilai pembuktian berupa keterangan para saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yang menerangkan bahwa pada tahun **1996 sebelum terjadinya transaksi jual beli yang dilakukan antara Terdakwa dengan Hj. Arafah Matto dan Hanafiah Musrat Binti H. Muraera pada tahun 2002** pernah dilakukan pengukuran ulang terhadap empang milik Terdakwa yang atas permintaan Terdakwa karena ingin mengetahui luas empang miliknya yang mana pada saat itu hadir pemilik empang yang bersebelahan dengan Terdakwa yakni Bidan Ani, Idris Kaso dan Terdakwa sendiri.
- Bahwa keterangan saksi Hj. Nurhani Kadir alias Bidan Ani yang memiliki empang yang dibeli dari Pak Aci (pemilik empang pertama) dari tahun **1981** yang berbatasan langsung dengan empang Terdakwa (sertifikat hak milik No. 1435 tanggal 01 Agustus **1984** atas nama SITTI AMINAH BINTI LABETTA (ibu Terdakwa) dan sertifikat hak milik No. 1467 tanggal 20 Desember **1984** atas nama SITTI AMINAH BINTI LABETTA ) yang mana keterangan dari saksi Hj. Nurhani Kadir alias Bidan Ani dibenarkan oleh saksi Idris Kaso Bin Kaso, saksi Bobby Auric dan saksi Hanafiah Musrat alias Pia Binti H. Muraera.
- Bahwa keterangan saksi Bobby Auric yang menerangkan bahwa pernah Terdakwa juga mengklaim tanah milik saksi masuk kedalam empang milik Terdakwa serta keterangan Terdakwa yang tidak membenarkan adanya tanah empang milik saksi Hj. Nurhani Kadir alias Bidan Ani yang berbatasan langsung dengan Terdakwa dan dihubungkan dengan keterangan saksi Hj. Nurhani Kadir alias Bidan Ani, saksi Bobby Auric, Idris Kaso Bin Kaso, serta keterangan Terdakwa sendiri yang membenarkan bahwa sekitar pada tahun **1996** (sebelum terjadi jual beli antara Terdakwa dgn Hj. Arafah dan Hanafiah Musrat alias Pia Binti H. Muraera pada tahun **2002** ) pernah dilakukan pengukuran ulang oleh BPN atas permintaan Terdakwa sendiri yang ingin mengetahui berapa luas empang Terdakwa, serta keterangan saksi Bobby Auric (pernah mengontrak tanah empang milik Terdakwa sebelum dijual ke Hj. Arafah dan Hanafiah Musrat), Hj. Nurhani Kadir alias Bidan Ani, saksi Idris Kaso Bin Kaso yang menerangkan bahwa bentuk empang milik Terdakwa adalah berbentuk L dan membenarkan bahwa saksi Hj. Nurhani Kadir alias Bidan Ani memiliki empang yang

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 385 K/Pd/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersebelahan dengan Terdakwa, yang mana hal tersebut sudah dapat dijadikan petunjuk bahwa sebelum terjadinya transaksi jual beli antara Hj. Arafah Matto, Hanafiah Musrat Binti H. Muraera dengan Terdakwa pada tahun 2002 telah mengetahui bahwa tanah empang miliknya luasnya sudah berkurang (tidak sesuai dengan sertifikat) namun hal tersebut tidak diberitahukan kepada Hj. Arafah dan Hanafiah Musrat alias Pia Binti H. Muraera saat terjadi jual beli pada tahun 2002.

- Bahwa saksi A De Charge yang dihadirkan oleh Terdakwa adalah tetangga Terdakwa pengetahuannya hanya sebatas mengantarkan Terdakwa saat Terdakwa mengambil uang tanda jadi yang diberikan oleh Hj Arafah Matto dan saksi tersebut tidak ikut pada saat Terdakwa menunjukkan lokasi kepada Hj. Arafah Matto dan Hanafiah Musrat alias Pia Binti H. Muraera serta pada saat dilakukan pengukuran tanah empang pada tahun 1996 dan tahun 2002.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, tanah empang tersebut tidak dapat dimiliki oleh Hj. Arafah Matto dan Hanafiah Musrat alias Pia Binti H. Muraera sedangkan uang yang telah diambil oleh Terdakwa sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) tidak dikembalikan oleh Terdakwa.

Dengan demikian berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, unsur **“dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”** dan perbuatan melawan hukum sudah terbukti secara sah dan meyakinkan.

### 3. Dalam cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang yakni dalam hal :

Dalam persidangan Majelis Hakim menunjukkan sikap (tidak netral) hal ini dibuktikan dengan tidak adanya kesesuaian atau tidak semua fakta persidangan dicatat oleh Panitera dan tidak dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim sesuai dengan salinan putusan yang diterima oleh Penuntut Umum sesuai dengan Pasal 158 KUHP.

Bahwa Penuntut Umum telah meminta Majelis Hakim Untuk memerintahkan Terdakwa agar ke-2 sertifikat yang asli diperlihatkan didepan persidangan namun Terdakwa tidak menyanggupinya dan berdasarkan fotocopy sertifikat tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah menjual tanah empang yang luasnya sama dengan yang tertera pada fotocopy sertivikat tersebut. Hal ini sangat bertentangan dengan Pasal 184 KUHAP dimana fotocopy bukanlah alat bukti yang sah menurut Undang-undang.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena judex facti tidak salah dalam menerapkan hukum dan sudah diberikan pertimbangan secara tepat dan benar terhadap hal-hal yang relevan secara yuridis yaitu tidak ternyata terdapat unsur penipuan dalam perbuatan Terdakwa yang menjual tanah miliknya seluas 30.556 m<sup>2</sup> dengan harga Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) sesuai kesepakatan dengan pembelinya sesuai dengan dua buah sertifikat tanah tersebut yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor. 1435 dan Nomor. 1407;

Bahwa ternyata Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut ;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum/ Pemohon Kasasi berdasarkan pasal 244 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2009 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palopo tersebut;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 385 K/Pd/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 3 Juli 2012 oleh Dr. Drs. H. Mansur Kartayasa, SH., MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH., dan Dr. Dudu D. Machmudin, SH., MH., Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Amin Safrudin, SH., MH., selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa ;

### Hakim-Hakim Anggota :

ttd./Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH., ttd./Dr.Drs.H. Mansur Kartayasa, SH., MH.,  
ttd./Dr. Drs. H. Dudu D. Machmudin, SH., M.Hum.,

### K e t u a :

### Panitera Pengganti

ttd./ Amin Safrudin, SH. MH.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana,

MACHMUD RACHIMI, SH., MH.

NIP. 040.018.310